



**RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN
(RENJA-SKPK)**

**KECAMATAN SETIA BAKTI
KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
KECAMATAN SETIA BAKTI
KABUPATEN ACEH JAYA
2023**



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR ~~24~~ TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 
- 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah



beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);

25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024 (Berita Aceh Tahun 2023 Nomor 17);
27. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16);
28. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya 2014-2034 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 9);
29. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 4);
30. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
31. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 10);
32. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat



hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPK Tahun 2023-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 4 (empat) tahun yang akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Bupati sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra SKPK Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 4 (empat) tahun, terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024

Pasal 2

Renja SKPK Tahun 2024 memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPK yang berpedoman kepada Renstra SKPK dan RKPK Tahun 2024.

Pasal 3

Sistematika Renja SKPK Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II	: Hasil Evaluasi Renja SKPK Tahun Lalu;
BAB III	: Tujuan dan Sasaran SKPK;
BAB IV	: Rencana Kerja dan Pendanaan SKPK; dan
BAB V	: Penutup.

Pasal 4

Renja SKPK Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
- b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;
- c. Renja Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya;
- d. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
- e. Renja Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya;
- f. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Jaya;
- g. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya;
- h. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya;
- i. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;
- j. Renja Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya;
- k. Renja Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Jaya;
- l. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya;
- m. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Jaya;
- n. Renja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya;
- o. Renja Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;
- p. Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya;
- q. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya;
- r. Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Jaya;
- s. Renja Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Aceh Jaya;
- t. Renja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya;
- u. Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Jaya;
- v. Renja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Jaya;
- w. Renja Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Jaya;
- x. Renja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Jaya;
- y. Renja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya;
- z. Renja Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
- aa. Renja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya;

- bb. Renja Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Jaya;
- cc. Renja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya;
- dd. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya;
- ee. Renja Kecamatan Teunom;
- ff. Renja Kecamatan Panga;
- gg. Renja Kecamatan Krueng Sabee;
- hh. Renja Kecamatan Setia Bakti;
- ii. Renja Kecamatan Sampoiniet;
- jj. Renja Kecamatan Jaya;
- kk. Renja Kecamatan Indra Jaya;
- ll. Renja Kecamatan Darul Hikmah; dan
- mm. Renja Kecamatan Pasie Raya.

Pasal 5

Renja SKPK Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Renja SKPK Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi landasan bagi SKPK dalam menyusun Rencana Kinerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2024.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

Pasal 7

- (1) Kepala SKPK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPK.
- (2) Kepala SKPK melaporkan hasil Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPK kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja SKPK Tahun 2024 dapat dilakukan apabila terjadi Perubahan RKPK Tahun 2024.
- (2) Tata cara penyusunan perubahan Renja SKPK Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 8 September 2023 M

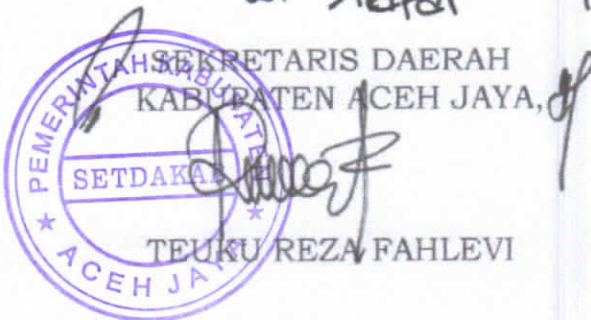
21 Shafar 1445 H



Diundangkan di Calang

pada tanggal 8 September 2023 M

21 Shafar 1445 H



BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2023 NOMOR 24



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
KECAMATAN SETIA BAKTI
Jalan Banda Aceh - Calang KM. 134 email : setiabakti.ajay@gmail.com
LAGEUN

Kode Pos 23655

KEPUTUSAN CAMAT SETIA BAKTI
NOMOR : 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN/ PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (RENJA SKPK)
KECAMATAN SETIA BAKTI KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2023

CAMAT SETIA BAKTI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya No 43 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Setia Bakti Tahun 2023 – 2026 Kabupaten Aceh Jaya, sebagai penjabarannya setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) diwajibkan menyusun dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Tahun 2023;
- b. bahwa untuk penjabaran program dan kegiatan bidang kewenangan Pemerintah Kecamatan Setia Bakti perlu menyusun Rencana Kerja sebagai arah pembangunan tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);

8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana strategis Kecamatan Setia Bakti Tahun 2023-2026 Kabupaten Aceh Jaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu Menetapkan Tim penyusun Rencana Kerja Satuan Perangkat Kerja Kabupaten (Renja SKPK) Kecamatan Setia Bakti Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim penyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Kecamatan Setia Bakti Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok :

1. Menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Kecamatan Setia Bakti Tahun 2024 dengan mengaju kepada Rencana strategis Kecamatan Setia Bakti tahun 2023- 2026.
2. Mengkonsultasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Kecamatan Setia Bakti Tahun 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

3. Menyimpan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Kecamatan Setia Bakti Tahun 2024.

- Ketiga Tim penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) Kecamatan Setia Bakti Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Setia Bakti.
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lageun
Pada Tanggal : 25 September 2023 M
10 Rabiul Awal 1445 H

CAMAT SETIA BAKTI



TEUKU ARIF ALFIAN, ST

Penata Tk. I

NIP. 19740118 200112 1 006

Lampiran : Keputusan Camat Setia Bakti.
Nomor : 25 September 2023 M
Tanggal : 10 Rabiul Awal 1445 H

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (RENJA SKPK)
KECAMATAN SETIA BAKTI KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN 2023

No	Nama/Nip	Jabatan dalam dinas	Kedudukan dalam tim	Ket
1	<u>Teuku Arif Alfian, ST</u> Nip. 197401182001121006	Camat	Penanggung jawab	
2	Cut Nurlaili, SP Nip. 197107262006042009	Sekretaris Kecamatan	Ketua pelaksana	
3	Teuku Tjut Djohan Pahlawan, S.STP Nip.199806012020081002	Kasubbag Keuangan & Kepegawaian	Anggota	
4	Muhammad Nazir, S.M Nip.197607242010031001	Kasubbag Umum & Perlengkapan	Anggota	
5	Mursalin Nip.197101062012121001	Bendahara	Anggota	
6	Deni Setio Hadi, STP Nip. -	Staf /THL	Anggota	

CAMAT SETIA BAKTI



TEUKU ARIF ALFIAN, ST
Penata Tk. I
NIP. 19740118 200112 1 006

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan dengan Rahmat, dan Hidayah serta petunjuk-Nya penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tahun 2024 dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam kita persembahkan kepangkuan junjungan Alam Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat kerasulan dan kepemimpinan beliau kita telah terbawa dari Alam yang tidak berpradaban ke Alam yang berpradaban dan berakhlakkul karimah.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Setia Bakti Tahun 2024 ini disusun untuk memenuhi kewajiban Kecamatan Setia Bakti sebagai salah satu Instansi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya yang harus mempunyai suatu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Setia Bakti Tahun 2023-2026 sebagai panduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan Renja ini selain merupakan suatu dokumen perencanaan juga sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

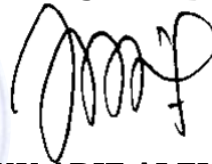
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tahun 2024 ini memuat tentang evaluasi pelaksanaan renja Tahun lalu serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan Renstra Kecamatan Setia Bakti dan RPJMK Aceh Jaya Tahun 2023-2026.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Setia Bakti Tahun 2024 ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajian untuk itu kami dengan segala kerendahan hati mengharap adanya kritik dan saran serta masukan dari semua pihak demi kesempurnaan penyajian Renja Kecamatan Setia Bakti yang akan datang. Tak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu kami dalam menyusun Renja ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.

Akhir kata hanya kepada Allah SWT jualah kami berserah diri serta memohon ampunan. Amin

Ditetapkan di : Lageun
Pada Tanggal : 25 September 2023

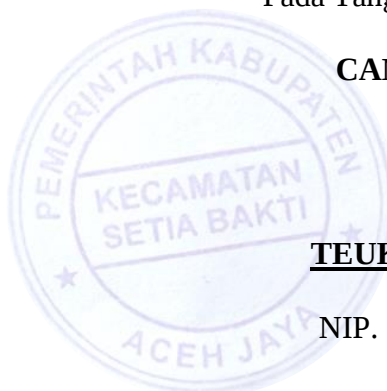
CAMAT SETIA BAKTI



TEUKU ARIF ALFIAN, ST

Penata Tk I

NIP. 19740118 200112 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Setia Bakti.....	12
2.3 Isu-isu Penting PenyelenggaraanTupoksi Keceamatan Setia Bakti.....	14
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPK.....	17
2.5 Penelaahan Usulan Program/ Kegiatan Masyarakat.....	20
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SETIA BAKTI....	25
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah.....	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	26
3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Setia Bakti.....	28
3.4 Program dan Kegiatan.....	29
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECECAMATAN SETIA BAKTI.....	30
4.1. Lampiran SIPD Kecamatan Setia Bakti.....	30
BAB. V PENUTUP.....	31
5.1 Kesimpulan.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 21	10
Tabel T-C. 22	13
Tabel T-C. 23	16
Tabel T-C. 24	18
Tabel T-C. 25	23
Tabel T-C. 31	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan merupakan bagian dari instansi pemerintah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan konsep adil, efektif, dan efisien sebagai landasan etik. Dan dengan adanya Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 103 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Setia Bakti maka memperkuat posisi Kecamatan Setia Bakti sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Aceh Jaya.

Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten. Dimana dalam penyusunannya diatur berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Oleh karena itu penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Setia Bakti tidak terlepas dari Renstra Kecamatan Setia Bakti yang merupakan tahap awal dalam merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Kecamatan untuk melayani masyarakat. Adapun pelayanan tersebut meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, non perizinan dan kewenangan lainnya. Untuk mencapai maksud tersebut maka program dan kegiatan yang direncanakan harus sesuai dan mendukung visi- misi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK).

Penetapan program dan kegiatan tersebut perlu didukung dengan perencanaan yang baik sehingga dalam pelaksanaan Rencana Kerja dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai target yang diharapkan serta keberhasilan rencana kerja tersebut juga ditentukan dengan POAC (Planning-Organization-Accounting-Control) yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu kinerja organisasi dan menjadi acuan dalam implementasi kegiatan di masa yang akan datang.

Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Kecamatan Setia Bakti memegang peranan dan tanggung jawab yang besar dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga diperlukan rencana yang terarah, serta mampu menyusun program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan cepat, tepat dan memuaskan serta terlayani dengan maksimal.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diperlukan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Setia Bakti Tahun 2023, ini yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya pencapaian Kinerja Tahunan yang merupakan penjabaran operasional dari Rencana Kerja Strategis (Renstra-Setia Bakti) sehingga diperlukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan statejik yang ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 27. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
 28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);

29. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16);
30. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Jaya 2014-2034 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 9);
31. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 6);
32. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 59);
33. Peraturan Bupati Aceh Jaya 102 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Sampoiniet Pada Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 102);
34. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2022 Nomor 10);

1.3 Maksud dan Tujuan

Kerja Satuan Perangkat Kabupaten (SKPK) dimaksudkan sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Setia Bakti. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja-SKPK) Kecamatan Setia Bakti bertujuan untuk menunjang pemenuhan dalam memberikan pelayanan kepada publik (masyarakat) disamping menyusun program dan kegiatan perencanaan kerja tahun 2024 serta untuk memudahkan mengevaluasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPK Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya di akhir tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menjabarkan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan renja dan sistematika penulisan.

BAB II Hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tahun lalu menjabarkan tentang review hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Setia Bakti tahun lalu (Tahun $n - 2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan dengan pokok materi antara lain realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan, Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Setia Bakti dan Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

BAB III tujuan dan sasaran renja Kecamatan Setia Bakti menjelaskan telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Setia Bakti Kab. Aceh Jaya, tujuan dan sasaran renja Kecamatan Setia Bakti serta program dan kegiatan.

BAB IV Rancangan Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Setia Bakti menjabarkan tentang program dan kegiatan serta pendanaan dari tiap kegiatan tersebut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra Kecamatan Setia Bakti.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis pencapaian sasaran, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator-indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka mencapai misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Selain itu, dalam evaluasi pelaksanaan renja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh institusi perencanaan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pengukuran/penentuan tingkat efektifitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembanding-pembanding antara lain :

- a. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
- b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- c. Kinerja nyata dengan kinerja satuan kerja daerah lainnya dalam kabupaten Aceh Jaya maupun luar kabupaten Aceh Jaya yang unggul terutama di bidang pemerintahan Kecamatan.

Kegiatan evaluasi kinerja dimulai dengan menghitung nilai capaian dari pelaksanaan kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian dari pelaksanaan program dan kebijaksanaannya. Matrikulasi Evaluasi Kinerja seperti diuraikan pada Formulir PKK dan Formulir PPS Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Analisa pencapaian kinerja menguraikan tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan visi serta misi sebagaimana ditetapkan dalam Lakip Setcam-Setia Bakti. Analisa tersebut didasarkan atas data yang ada serta komponen - komponen lain yang mencakup analisa input-output, analisa realisasi outcome, benefits serta analisa impact.

Berdasarkan hasil analisa terhadap kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada **Tabel 2.1**

Tabel T-C. 2.1												
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan												
Pencapaian Renstra Kecamatan Setia Bakti s/d Tahun 2023												
Kabupaten Aceh Jaya												
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra Akhir Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Sampai Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPK s/d Tahun berjalan		Catatan	
					Target Renja SKPK Tahun 2022	Realisasi Renja SKPK Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11 =(10/4)	12	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPK	2 Dokumen	0	0	0	0	2 Dokumen	4	Dokumen	200,000	
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPK	2 Dokumen	0	0	0	0	2 Dokumen	4	Dokumen	200,000	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Kinerja ASN	12 Bulan	0	0	0	0	12 Bulan	24	Bulan	12,000	
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
7 01 01 2.06 01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Kinerja ASN Tersedianya Pakaian dan Atribut Kelengkapannya	100% 1 Paket	0	0	0	0	12 Bulan	24	Bulan	12,000	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan	0	0	0	0	12 Bulan	24	Bulan	12,000	
01 01 2.06 01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan 0 unit	0	0	0	0	12 Bulan	24	Bulan	8,000	2 Kegiatan
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Penyediaan logistik pelaksanaanpemeran/ penyediaan logistik pelaksanaan hari-hari besar nasional dan daerah	14 Bulan 2 Kegiatan	0	0	0	0	12 Bulan	36	Bulan	12,000	2 Kegiatan
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan	12 Bulan	0	0	0	0	12 Bulan	36	Bulan	12,000	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Bahan Bacaan/Jumlah Buku Perundang-Undangan	12 Bulan	0	0	0	0	12 Bulan	36	Bulan	12,000	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan	0	0	0	0	12 Bulan	36	Bulan	12,000	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor	5 Unit	0	0	0	0	5 Unit	12	Unit	4,000	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Mesin Penjerprin	1Unit	0	0	0	0	1 Unit	1	Unit	0,333	
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa sumberdaya air, listrik Kantor Dan listrik	12 Bulan	0	0	0	0	12 Bulan	36	Bulan	12,000	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kantor, Jumlah Supir Mobil Dinas Kepala SKPK, Jumlah Tenaga Harian Lepas, Jumlah Tenaga Kebersihan	15 Orang	0	0	0	0	15 Orang	15	Orang	100%	15 Orang
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah											
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, iaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua, Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat, Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit 12 Kali	0	0	0	0	3 Unit 12 Kali	12	Bulan	33%	
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkali Gedung Kantor	12 Bulan	0	0	0	0	12 Bulan	12	Bulan	400%	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab	1 unit	0	0	0	0	1 Unit	12	Bulan	75%	2 Kegiatan
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Naskah Non Perizinan yang di Keluarkan	300 Naskah	0	0	0	0	80 Naskah	240	Naskah	96%	2 Kegiatan
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
7 01 03 2.04	Pemberdayaan Mukim											
7 01 05 2.04 01	Pemberdayaan Mukim	Terpenuhi Operasional Imum Mukim	12 Bulan	0	0	0	0		12	Bulan	100%	

7 01 03 2.05	koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)												
7 01 03 2.05 03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	12 Bulan	0	0	0	0	2 Kali	12	Bulan	100%		
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	12 Bulan	0	0	0	0	1 Kegiatan	12	Bulan	100%		
7 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												
7 01 05 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rakor	12 Bulan	0	0	0	0	4 Kali	12	Bulan	100		
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen gampong yang diverifikasi	60 Gampong	0	0	0	0	20 Gampong	60	Gampong	100		
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA												
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen gampong yang diverifikasi	13 Gampong	0	0	0	0	1 Kali	1	Kali	100%		
7 01 06 2.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah peserta yang mengikuti Musrembang Kecamatan	1 Kali	0	0	0	0	1 Kali	1	Kali	100%		
7 01 06 2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi	2 Kali	0	0	0	0	4 Kali	4	Kali	200		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Setia Bakti

Dalam menjabarkan tugas dan fungsi Kecamatan Setia Bakti sebagai Pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani urusan Pemerintahan Kabupaten yang melaksanakan tugas antara lain:

1. Melakukan kegiatan Musrenbang Kecamatan;
2. Menyusun Rekapitulasi dokumen usulan Program Musrenbang Kecamatan;
3. Menghadiri Musrenbang Desa;
4. Menyusun Dokumen RPJM Kecamatan 2023-2026;
5. Menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan 2023-2026;
6. Menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Setcam setiap tahun;
7. Menyusun dokumen Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP);
8. Melaksanakan Kegiatan koordinasi Pembangunan Kecamatan setiap tahun;
9. Menyusun database pembangunan Kecamatan setiap tahunnya;
10. Menyiapkan dokumen pengajuan calon kepala desa, melantik dan mengambil sumpah Kepala Desa;
11. Membina penyelenggaraan pemerintahan mukim dan Gampong
12. Memberikan pelayanan kepada masyarakat urusan dibidang perizinan dan non perizinan.

Kinerja pelayanan Kecamatan Setia Bakti Kab. Aceh Jaya selaku pemberi pelayanan bagi masyarakat yang merupakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati urusan Pemerintahan Kabupaten melaksanakan fungsinya melakukan penanganan urusan Perizinan, non Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan, Penyelenggaraan, Penandatangan dan wewenang lain yang dilimpahkan. Untuk jelasnya Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya dapat dilihat pada **Tabel 2.2** dibawah ini :

Tabel T-C.2.2												
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Setia Bakti												
Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh												
No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPK				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n)	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	-			-	-			
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-								
1	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja			1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
2	Jumlah Dokumen Data Base dan Lakip			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-								
1	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN			12 Bulan	0%	12 Bln	12 Bln	12 Bln	0%	12 Bln	12 Bln	
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-								
	Tersediaanya pakaiaan Dinas				30	20	20		30	20	20	
1	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-	-	20 Orang	20 Orang	-	-	20 Orang	20 Orang	
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
1	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
2	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
3	Penyediaan logistik pelaksanaan pameran/penyediaan logistik pelaksanaan hari-hari besar nasional dan daerah			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
5	Jumlah Bahan Bacaan/Jumlah Buku Perundang- Undangan			1. Dokumen	1. Dokumen	1. Dokumen	1. Dokumen	1. Dokumen	1. Dokumen	1. Dokumen	1. Dokumen	
6	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu					1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	
7	Jumlah Perjalan Dinas dalam Daerah dan Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
1	Jumlah Pengadaan Mobil			2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
1	Tersedianya Jasa Sumberdaya air dan Listrik Kantor			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
2	Jumlah Tenga Harian Lepas (THL)			13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
1	Jumlah Kendaraan Dinas			3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	
2	Pemeliharaan Mebel				3 Unit	3 Unit	3 Unit		3 Unit	3 Unit	3 Unit	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-	3 Unit	3 Unit	3 Unit		3 Unit	3 Unit	3 Unit	
4	Terawatnya Rutin/berkala Gedung Kantor			3 unit	3 unit	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit	1 unit	1 unit	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
A	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											
1	Jumlah Non Perizinan Yang di keluarkan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
A	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)											
1	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
B	Pemberdayaan Imum Mukim											
1	Terpenuhi Operasional Imum Mukim			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
A	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			-								
1	Terlaksananya Sosialisasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Keamanan Dan Keteriban			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
B	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordiansi Pimpinan di Kecamatan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											
A	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa											
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
2	Jumlah Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
3	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Kecamatan Setia Bakti

Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 103 Tahun 2016, merupakan ujung tombak dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagai pelimpahan sebagian wewenang Bupati Aceh Jaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu terdapat Isu-isu penting yang dihadapi Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya pada saat ini antara lain :

1. Kondisi Internal

a. Kekuatan :

- Adanya Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 103 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya.
- Adanya Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat dalam Kabupaten Aceh Jaya.
- Adanya Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor 438 Tahun 2017 tentang Penetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya.
- Adanya harmonisasi dan koordinasi yang baik antara pegawai dalam Kecamatan Setia Bakti

b. Kelemahan

- Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat karena keterbatasan sarana dan prasarana dan SDM
- Belum tersedianya jaringan teknologi informasi (IT) di Kecamatan Setia Bakti untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran.
- Masih minimnya pemahaman pegawai terhadap tupoksi dan regulasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan.

2. Faktor Eksternal

a. Opportunities (peluang)

- Adanya kegiatan sosialisasi/ pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi terkait.
- Adanya koordinasi yang baik dengan MUSPIKA dan tokoh masyarakat untuk mendukung pembangunan dan ketertiban di Wilayah Kecamatan Setia Bakti.
- Adanya kebijakan pemerintah atasan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana

b. Threats (ancaman)

- Kurangnya motivasi SDM dalam pengembangan potensi diri
- Tingkat pendidikan dan *skill* aparatur gampong yang belum memadai sehingga menjadi kendala dalam pelayanan masyarakat.

Adapun Tugas dan Fungsi Kecamatan Setia Bakti sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 103 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja kecamatan Kabupaten Aceh Jaya adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas pokok meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat gampong.

b. Fungsi

Adapun fungsi Kecamatan antara lain :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi atas kegiatan – kegiatan instansi-instansi vertikal dan antara instansi-instansi vertikal dengan dinas-dinas daerah di tingkat kecamatan, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong;

- d. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Mukim dan Gampong;
- e. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- f. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- h. Finalisasi pelaksanaan sebagian perizinan;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan sebahagian perizinan, pendidikan dan kesehatan;
- j. Penyelenggaraan dan pembinaan keistimewaan Aceh;
- k. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umu;
- l. Pengkoordinasian penanganan bencana alam, meliputi pengumpulan dan publikasi data, penanganan korban dan bantuan terutama kepada anak-anak, perempuan, usia lanjut dan penyandang cacat;
- m. Pencapaian target kinerja yang ditetapkan Bupati.

**Tabel 2.3. Produk Dokumen yang Telah Dihasilkan Kecamatan Setia Bakti
TA. 2018-2022**

No	Nama Dokumen	Tahun						Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Dokumen Lakip	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	Analisa Jabatan (ANJAB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Rencana Kerja (Renja)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Rencana Strategis (Renstra)	-	-	-	-	✓	✓	
6	Laporan Keuangan dan CaLK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (LRFK)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	Laporan Pengendalian dan evaluasi (Dalev)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Dokumen Data Base Pembangunan Kecamatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPK

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 ditetapkan berdasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan serta Penjabarannya diuraikan menurut tiap-tiap urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026.

Pemerintahan Kecamatan menitik beratkan kepada pelaksanaan 1 (satu) misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dimana memuat penjelasan terhadap misi tersebut yang ingin dicapai adalah :

- Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat Kabupaten Aceh Jaya terutama dalam pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan.
- Pelayanan Kabupaten Aceh Jaya yang bermutu dan akuntable, handal dan terpercaya serta di topang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) serta mengedepankan konsep adil, efektif dan efisien sebagai landasan dalam melakukan setiap pelayanan dalam masyarakat.

Adapun secara rinci dapat dilihat pada **Tabel 2.4**

Tabel T-C.2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPK Tahun 2023
Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh

Nama SKPK :Kantor Camat Setia Bakti

No	Rancangan Awal RKPK					Hasil Analisis Kebutuhan (sesuai Renstra)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 1.728.382.781					1.728.382.781	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 8.000.000					8.000.000	
1	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Kab, Aceh Jaya, Setia Bakti	Jumlah DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 5.000.000	Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Kab, Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	Jumlah DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	
2	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD	Kab, Aceh Jaya, Setia Bakti	Jumlah Laporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD	1 Laporan	Rp 3.000.000	Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD	Kab, Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	Jumlah Laporan CapaianKinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD	12 Blh	3.000.000	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 1.257.585.984					1.257.585.984	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab, Aceh Jaya, Setia Bakti	Meningkatnya Kinerja ASN	12 Bulan	Rp 1.257.585.984	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab, Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	Meningkatnya Kinerja ASN	12 Bulan	1.257.585.984	
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 105.455.215					105.455.215	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab, Aceh Jaya, Setia Bakti	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan	Rp 1.993.800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab, Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik	12 Bulan	1.993.800	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab, Aceh Jaya, Setia Bakti	Jumlah Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	Rp 38.761.615	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab, Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	Jumlah Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor	12 Bulan	38.761.615	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab, Aceh Jaya, Setia Bakti	Jumlah Alat Tulis Kantor Penyediaan logistik pelaksanaanpameran/ penyediaan logistik pelaksanaan hari-hari besar nasional dan daerah	12 Bulan	Rp 17.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab, Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	Jumlah Alat Tulis Kantor Penyediaan logistik pelaksanaanpameran/ penyediaan logistik pelaksanaan hari-hari besar nasional dan daerah	12 Bulan	17.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab, Aceh Jaya, Setia Bakti	Jumlah Pengadaan	12 Bulan	Rp 7.999.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab, Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	Jumlah Pengadaan	12 Bulan	7.999.800	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab, Aceh Jaya, Setia Bakti	Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu	1 Laporan	Rp 10.000.000		Kab, Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang		1 Laporan	10.000.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kab, Aceh Jaya, Setia Bakti	Jumlah Bahan Bacaan/Jumlah Buku Perundang-Undangan	12 Bulan	Rp 1.080.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Kab, Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	Jumlah Bahan Bacaan/Jumlah Buku Perundang-Undangan	12 Bulan	1.080.000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab, Aceh Jaya, Setia Bakti	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan	Rp 28.620.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab, Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan	28.620.000	
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 3.821.096					3.821.096	
8	Pengadaan Mebel	Kab, Aceh Jaya, Setia Bakti	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor	2 Unit	Rp 3.821.096	Pengadaan Mebel	Kab, Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	Jumlah Pengadaan Mebel Kantor	2 Unit	3.821.096	
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab, Aceh Jaya, Setia Bakti	Jumlah Pengadaan Mesin Penjerprin	-		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab, Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	Jumlah Pengadaan Mesin Penjerprin	0	0	
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 159.860.256					159.860.256	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab, Aceh Jaya, Setia Bakti	Tersedianya jasa sumberdaya air, listrik Kantor Dan listrik	12 Bulan	Rp 10.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab, Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	Tersedianya jasa sumberdaya air, listrik Kantor Dan listrik	12 Bulan	10.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Unum Kantor	Kab, Aceh Jaya, Setia Bakti	Jumlah Petugas Kantor, Jumlah Supir Mobil Dinas Kepala SKPK, Jumlah Tenaga Harian Lepas, Jumlah Tenaga Kebersihan	15 Orang	Rp 149.860.256	Penyediaan Jasa Pelayanan Unum Kantor	Kab, Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	Jumlah Petugas Kantor, Jumlah Supir Mobil Dinas Kepala SKPK, Jumlah Tenaga Harian Lepas, Jumlah Tenaga Kebersihan	15 Orang	149.860.256	
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 20.000.000					20.000.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, iaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab, Aceh Jaya, Setia Bakti	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua, Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat, Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3 Unit 12 Kali	Rp 13.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, iaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab, Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	Jumlah Kendaraan Dinas Roda Dua, Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat, Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	3 Unit 12 Kali	13.000.000	
2	Pemeliharaan Mebel	Kab, Aceh Jaya, Setia Bakti	Jumlah Mebel yangDipelihara	3 Unit	Rp 1.000.000	Tersedianya PemeliharaanAset Daerah	Kab, Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	Jumlah Mebel yangDipelihara	3 Unit	1.000.000	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab, Aceh Jaya, Setia Bakti	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkali Gedung Kantor	1 Unit	Rp 3.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab, Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkali Gedung Kantor	1 Unit	3.000.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab, Aceh Jaya, Setia Bakti	Jumlah Rehab	2 Unit	Rp 3.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab, Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	Jumlah Rehab	2 Unit	3.000.000	

02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Rp 5.000.000					5.000.000	
A	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				Rp 5.000.000					5.000.000	
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kab. Aceh Jaya, Setia Bakti	Jumlah Naskah Non Perizinan yang di Keluarkan	1 Laporan	Rp 5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kab. Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	Jumlah Naskah Non Perizinan yang di Keluarkan	1 Laporan	5.000.000	
03	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Rp 26.000.000					26.000.000	
A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				Rp 26.000.000					26.000.000	
1	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Aceh Jaya, Setia Bakti	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	2 Kali	Rp 26.000.000	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Kab. Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	2 Kali	26.000.000	
B	Pemberdayaan Mukim				Rp 52.413.280						
1	Penyelenggaraan Mukim	Kab. Aceh Jaya, Setia Bakti	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	2 Dokumen	Rp 52.413.280			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	2 Dokumen	0	
03	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				7,027,549					7,027,549	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				7,027,549					7,027,549	
	koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Aceh Jaya, Setia Bakti	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		7,027,549		Kab. Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		7,027,549	
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp 90.246.950					90.246.950	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Rp 90.246.950					90.246.950	
04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Aceh Jaya, Setia Bakti	Jumlah dokumen gampong yang diverifikasi	1 Dokumen	Rp 30.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	Jumlah dokumen gampong yang diverifikasi	1 Dokumen	30.000.000	
A	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Aceh Jaya, Setia Bakti	Jumlah peserta yang mengikuti Musrembang Kecamatan	1 Dokumen	Rp 39.621.600	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	Jumlah peserta yang mengikuti Musrembang Kecamatan	1 Dokumen	39.621.600	
1	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kab. Aceh Jaya, Setia Bakti	Jumlah Rapat Koordinasi	2 Laporan	Rp 20.625.350	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kab. Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	Jumlah Rapat Koordinasi	2 Laporan	20.625.350	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan/Kegiatan Masyarakat

Pendekatan Perencanaan Partisipatif merupakan proses perencanaan atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*) yang diselenggarakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi serta nasional. Kecamatan merupakan pelaksana dan penyelenggara musrenbang di tingkat Kecamatan dan sebagai penelaahan usulan program/ kegiatan masyarakat di tingkat Gampong. Usulan program ini dimusyawarahkan dan diajukan di tingkat kecamatan serta dibahas pada tingkat Kabupaten. Kecamatan merupakan areal lokasi kerja dari program kegiatan dari SKPD Kabupaten.

Tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa, kecamatan, Pembahasan pada Forum SKPK dan/atau Gabungan SKPK, hingga pembahasan pada Musrenbang Kabupaten, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Data Pendukung yang Dipersiapkan
Data-data pendukung yang perlu dipersiapkan oleh penyelenggara diantaranya:
 1. Data Kegiatan yang telah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan pada tahun sebelumnya;
 2. Data hasil Musyawarah tahun sebelumnya (bila ada);
 3. Rekapitulasi hasil Musrenbang Desa
 4. Rekapitulasi hasil musrenbang Kecamatan
 5. Berita Acara Pelaksanaan Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan.
- b. Tahapan Pelaksanaan Musyawarah
 1. Kepala desa atau aparat yang mewakili memaparkan rencana pembangunan desa.
 2. Pemilihan pemimpin fasilitator (pemandu diskusi Musyawarah)
 3. Melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan di tingkat warga
 4. Merumuskan solusi/usulan program/kegiatan dan rencana sumber pendanaannya

5. Mengklasifikasi usulan program/kegiatan, yang bisa dilakukan secara swadaya, melalui dana dari ADD (alokasi dana desa) atau yang diusulkan pendanaannya melalui APBK.
 6. Menetapkan 3 prioritas usulan program/kegiatan yang akan diusulkan dalam musrenbang desa dengan penentuan kriteria sebagai berikut :
 - a) *Tingkat kebutuhan mendesak* :
kebutuhan tersebut tak dapat ditunda dan apabila tidak segera ditangani akan mengganggu aktivitas warga masyarakat);
 - b) *Kebermanfaatannya tinggi*:
(kebutuhan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, jika tak dipenuhi akan mengakibatkan munculnya masalah lain);
 - c) *Sumber daya* :
(Kemampuan sumberdaya yang tersedia dalam jumlah yang cukup);
 - d) *Dampak lingkungan* :
(kalau tidak segera diatasi akan mengakibatkan dampak yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya). Baik lingkungan fisik maupun sosial.
 7. Penyeputusan hasil Musyawarah yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penetapan (BAP) Musyawarah.
 8. Menentukan 5 orang delegasi peserta Musyawarah untuk mengikuti musrenbang desa.
 9. Hasil dari pelaksanaan Musyawarah diserahkan paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan segera diserahkan ke desa.
- c. Batasan Pembahasan
- Ruang lingkup aspek pembahasan dan batasan program dalam Musyawarah meliputi :
1. Bidang sosial
 2. Bidang ekonomi dan

3. Bidang fisik lingkungan (prasarana dan sarana dasar lingkungan)

d. Keluaran/Output

Musyawarah menghasilkan dokumen yang berbentuk BAP yang berisi :

1. 5 (lima) Daftar usulan prioritas permasalahan/kebutuhan serta solusi program/kegiatan untuk dibawa ke Musrenbang desa;
2. 5 (lima) orang Delegasi dusun untuk mengikuti Musrenbang desa dengan melibatkan unsur-unsur yang ada (minimal 2 (dua) orang perempuan).

e. Anggaran/Pendanaan

Kegiatan Musyawarah usulan program dan kegiatan masyarakat bersumber dari dana APBK dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap tahunnya, dapat dilihat **ditabel 2.5** :

Tabel T-C.25					
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024					
Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Setia Bakti	Tersedianya Dkokumen Rentra dan Renja	2 Dokumen	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Setia Bakti	Jumlah Dokumen Data Base dan Lakip	1 Laporan	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Setia Bakti	Tersedianya Gaji Dan Tunjangan ASN	20 orang	
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Setia Bakti	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
2	Penyediaan Bahan Logistik	Setia Bakti	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Setia Bakti	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Setia Bakti	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Setia Bakti	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Setia Bakti	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Konsultasi sumber daya air dan Listrik	Setia Bakti	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	

E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Setia Bakti	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	
2	Pemeliharaan Mebel	Setia Bakti	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setia Bakti	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Setia Bakti	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
A	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Setia Bakti	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan dan pelaksaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1 Laporan	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Setia Bakti	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
A	Pemberdayaan Imum Mukim				
1	Penyelenggaraan Mukim	Setia Bakti	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	1 Dokumen	
04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
A	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Setia Bakti	Terlaksananya Sosialisasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Keamanan Dan Ketertiban	1 Laporan	
B	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Setia Bakti	Terlaksananya Rapat Koordinasi Lintas Sektor	1 Dokumen	
05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
A	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa				
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Setia Bakti	Jumlah Dokumen Gampong yang di Verifikasi	1 Dokumen	
2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Setia Bakti	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	
3	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Setia Bakti	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	

BAB III

TUJUAN, SASARAN SKPK KECAMATAN SETIA BAKTI

3.1 Telaahan Terhadap Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

3.1.1 Tujuan dan sasaran Pembangunan

Sesuai terhadap Kebijakan Nasional adalah ada 7 (Tujuh) sasaran Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional untuk meningkatkan sumber daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing menduduki nomor urutan 3 (Tiga) Antara lain:

- a. Pengendalian Penduduk dan penguatan tata kelola Kependudukan.
- b. Penguatan pelaksanaa perlindungan sosial.
- c. Peningkatkan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan.menuju Kesehatan semesta.
- d. Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas.
- e. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda.
- f. Pengentasan Kemiskinan.
- g. Peningkatan Produktivitas dan daya saing.

Sesuai dengan dokumen RPK Aceh Jaya tahun 2023-2026 yang penyusunannya diarahkan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam upaya mewujudkan Visi Pj Bupati Aceh Jaya yang akan Datang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah dalam kabupaten Aceh Jaya maka Kecamatan Setia Bakti dititik beratkan pada pelaksanaan misi ke 7 (tujuh) RPK Aceh Jaya tahun 2023-2026 yaitu **Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi.**

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Setia Bakti Kab. Aceh Jaya

Tujuan dan sasaran dalam Renja Kecamatan Setia Bakti tahun 2024 mengaju kepada Renstra Kecamatan Setia Bakti tahun 2023-2026 yang dalam penyusunannya tidak terlepas dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Aceh Jaya tahun 2023-2026, yaitu dititik beratkan pada misi 7 (tujuh) yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja sasaran pada Tahun ke			
				2023	2024	2025	2026
	2	3	4	5	6	7	8
	Peningkatan pemerintahan yang demokrasi, transparan, kebijaksanaan perencanaan.	Meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,83%	81,83%	82,83%	83,83%
	Meningkatkan pemerintahan yang demokratis, transparan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan	Meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat	Nilai Sakip	70,46	71,46	72,46	73,46
		Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor dan wilayah	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%
	Mewujudkan reformasi birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi		100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		100%	100%	100%	100%

3.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Setia Bakti

Dengan asumsi mengambil tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 didasarkan dari Rencana Strategis Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Periode 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan
 - 1. Mewujudkan Reformasi Biokrasi
- b. Sasaran
 - 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Biokrasi
 - 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Lebih rinci dapat dilihat pada **Tabel 3.1** dibawah ini :

3.4 . Program dan Kegiatan

Rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya yang akan dilaksanakan.

Rencana Kerja Sekretariat Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan target pelaksanaan kerja sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN SETIA BAKTI

Pendanaan yang dilakukan mengaju kepada Renstra Kecamatan Setia Bakti tahun 2023-2026, dan itu merupakan pagu anggaran yang harus di sesuaikan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Setia Bakti pada Tahun Anggaran 2024.

Adapun jenis belanja tersebut adalah :

Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan
Belanja Tidak langsung	1.303.143.239	
Belanja Langsung	154.818.730	
Total Anggaran	1.457.961.969	

Rencana kerja program dan kegiatan Kecamatan Setia Bakti berdasarkan pendanaan dapat dilihat pada **Tabel 3.1** di BAB III.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan pemerintahan Kecamatan merupakan rangkaian upaya untuk memenuhi hak mendapatkan pelayanan publik baik untuk urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu agar kebutuhan tersebut dapat tercapai seperti yang diharapkan maka diperlukan perencanaan kegiatan yang didukung oleh sarana prasarana serta kualitas sumber daya manusia handal untuk memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat sesuai kewenangan yang telah diberikan.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Kabupaten (Renja-SKPK) Kecamatan Setia Bakti ini memuat Prioritas Program/Kegiatan Tahun 2024 yang tertuang dalam Renstra lima tahunan 2023-2026. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RENJA-SKPK) Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya disusun dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak dan kinerja pelaksanaan kegiatan SKPK Tahun berjalan dengan demikian, dan memudahkan dilakukan evaluasi untuk penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya di akhir tahun.

Lageun, 20 September 2023

Dto

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN SETIA BAKTI KAB. ACEH JAYA
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN SETIA BAKTI						1.457.961.969,00							1.479.081.669,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.457.961.969,00							1.479.081.669,00	
	7.01	KECAMATAN						1.457.961.969,00							1.479.081.669,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	71.46 Nilai			71.46 Nilai	1.303.143.239,00						71.46 Nilai	1.306.421.439,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			6 Dokumen	4.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	ASN	-	11.119.400,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3.200.000,00	Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	ASN		10.000.000,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.100.000,00	Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	ASN		1.119.400,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Junlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	-			16 Orang	1.101.907.883,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-	-	1.101.911.603,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	1.101.907.883,00	Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-		1.101.911.603,00	KECAMATAN SETIA BAKTI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang yang Disusun Persentase Penyediaan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			5 Laporan 100 Persen	158.602.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-	-	152.687.880,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.075.800,00	Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-		1.108.020,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	110.509.000,00	Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-		110.000.000,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.499.900,00	Kab. Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-		10.499.860,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.077.600,00	Kab. Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-		1.080.000,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4.820.000,00	Kab. Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-		5.000.000,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	30.620.000,00	Kab. Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-		25.000.000,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 Laporan 100 Persen	9.998.256,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-	-	9.998.256,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	9.998.256,00	Kab. Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-		9.998.256,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Layanan Administrasi Umum	-			2 Unit 4 Kegiatan 100 persen	28.334.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-	-	30.704.300,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	14.657.300,00	Kab. Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-		14.664.300,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1.067.500,00	Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-		1.050.000,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	7.790.000,00	Kab. Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-		4.990.000,00	KECAMATAN SETIA BAKTI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	4.820.000,00	Kab. Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-		10.000.000,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP</i>	83.83 Perse n			81.83 Persen 71.46 Nilai	9.475.000,00						82.83 Perse n	20.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	-			1 Dokumen	8.830.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				1 Laporan	8.830.000,00	Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-		10.000.000,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan</i>	-			1 Laporan	645.000,00			-	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	-	10.000.000,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>				1 Laporan	645.000,00	Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Kecamatan Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong</i>	83.83 Perse n			81.83 Persen 100 Persen 13 Desa	52.413.280,00						82.83 Perse n	52.413.280,00	
	7.01.03.7.04	Pemberdayaan Mukim	<i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	-			1 Dokumen 100 persen	52.413.280,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-	-	52.413.280,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	7.01.03.7.04.0001	Penyelenggaraan Mukim														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim				1 Dokumen	52.413.280,00	Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-		52.413.280,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen			100 Persen	7.202.550,00						100 Persen	10.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-			1 Laporan	7.202.550,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	7.202.550,00	Kab. Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Geulumpang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-		10.000.000,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 Persen			100 Persen	8.545.000,00						100 Persen	10.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-			1 Dokumen	8.545.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	-	10.000.000,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	8.545.000,00	Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen			100 Persen	77.182.900,00						100 Persen	80.246.950,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-			13 Dokumen	77.182.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-	-	80.246.950,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	18.228.600,00	Kab. Aceh Jaya, Setia Bhakti, Lhok Timon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-		20.000.000,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	39.620.500,00	Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-		39.621.600,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	19.333.800,00	Kab. Aceh Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	-		20.625.350,00	KECAMATAN SETIA BAKTI
	JUMLAH							1.457.961.969,00							1.479.081.669,00	